

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM SAHNUN TENTANG MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun Mengenai Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan

1. Latar Belakang Pendidikan

Imam Syafi'i dan Imam Sahnun sesungguhnya pernah belajar dalam satu perguruan yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Imam Malik Ibn Anas adalah guru utama tempat kehendak kehausan ilmu keduanya berlabuh. Dikarenakan tahun kelahiran yang berbeda, tentu menjadikan keduanya memiliki jangka waktu kesempatan yang berbeda. Imam Syafi'i memiliki kesempatan yang lebih panjang dibandingkan dengan Imam Sahnun.¹ Saat hendak menimba ilmu fiqh Imam Malik, Imam Sahnun berangkat menuju mesir guna menimba ilmu yang dikehendakinya tersebut kepada para murid senior Imam Malik. Namun pengembaraan tersebut adalah satu tahun sebelum meninggalnya Imam besar

¹Minawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.149-150

yang ia idamkan-idamkan mendapatkan ilmu dari Imam Malik secara langsung.²

Tidak adanya kesempatan berguru langsung pada Imam Malik, membuat Imam Sahnun semakin haus akan ilmu-ilmu fiqh yang dicetuskan oleh Imam Malik. Beliau mengembara keberbagai daerah demi mendulang sebanyak-banyaknya ilmu fiqh Imam Malik. Tidak ada hentinya beliau belajar ilmu fiqh Imam Malik pada para murid senior Imam Malik diantaranya adalah Ibnu Qasim, Ibn Wahab dan Ashhab. Kehausannya akan fiqh Imam Malik membuatnya tiada henti mengejar penjelasan demi penjelasan dari para gurunya. Hal ini yang membuatnya berpegang teguh pada fiqh Madzhab Malik seumur hidupnya.

Ibnu Qasim adalah salah satu gurunya yang mengutus Imam Sahnun menulis kitab rujukan Madzhab Malikiyyah yakni kitab *al-Mudawwanah*. Kitab ini disusun oleh Imam Sahnun dan ditashih oleh Ibnu Qasim sendiri. Adapun Ibnu Qasim adalah murid paling senior Imam Malik pada masa itu. Dimana Ibnu Qasim berguru pada Imam Malik selama 20 tahun. Kitab ini yang akhirnya mensukseskan penyebaran Madzhab Malik didaerah barat.³

²Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman 2012), hlm.287

³E.J.Brill's, *First Encyclopedia Of Islam*, (Laiden: Photomechanical reprint Vol VII 1987), hlm. 67

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang lebih luar dalam menyelami dunia ilmu fiqh. Imam Syafi'i tidak hanya mempelajari fiqh Imam Malik namun juga mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah. Pembelajarannya terhadap fiqh Imam Abu Hanifah sebagaimana halnya Imam Sahnun yang hendak belajar fiqh Imam Malik. Imam Syafi'i tidak bisa berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, sehingga beliau mendulang ilmu fiqh Imam Abu Hanifah dari sahabatnya yakni Imam Abu Yusuf.⁴

Imam Syafi'i sangat haus akan ilmu fiqh, sehingga memahami fiqh satu Imam saja bagi beliau tidaklah mampu memenuhi minat tingginya untuk mendulang ilmu fiqh. Meski corak fiqh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sangatlah berbeda, perbedaan ini tidak sedikitpun mengurangi semangat tinggi Imam Syafi'i dalam mendulang ilmu fiqh. Sebaliknya, perbedaan corak fiqh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik inilah yang membuat Imam Syafi'i semakin diliputi rasa keingintahuan yang tinggi. Dengan demikian semangat Imam Syafi'i untuk memahami jauh lebih tinggi terkait fiqh kedua Imam Madzhab seniornya tersebut semakin tinggi.

Dengan tidak membatasi diri dalam mempelajari Ilmu fiqh pada satu ritme saja menjadikan pemikiran Imam Syafi'i terkait ilmu fiqh pun semakin luas dan

⁴Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i....*, hlm. 68-71

pemahamannya pun semakin menyeluruh. Rasa keingintahuan dan pemahaman yang tinggi menjadikan Imam Syafi'i mampu memahami secara luas terkait pemikiran dua Imam Madzhab seniornya yang amat berbeda tersebut. Bahkan sesudah memahaminya, Imam Syafi'i mampu mencetuskan pendapatnya sendiri terkait segala permasalahan hukum islam yang akhirnya terbangunlah fiqh Madzhab Syafi'i.

Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait mahar fasid dan akibat hukumnya terhadap keabsahan pernikahan salah satu faktornya adalah disebabkan keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Imam Syafi'i yang mendalami corak fiqh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah jelas memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Sahnun yang selama hidupnya berkonsentrasi pada pendalaman ilmu fiqh Imam Malik. Meskipun pernah berguru pada Imam Malik, sebagai sosok Imam pembangun kerangka ilmu ushul fiqh, Imam Syafi'i lebih memilih pendapat hasil ijtihadnya sendiri.⁵ Sedangkan Imam Sahnun, sebagai murid yang tiada henti mendalami fiqh Imam Malik, tentu Imam Sahnun mengikuti segala pendapat hukum hasil ijtihad Imam Malik.⁶

⁵Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*....., hlm. 2

⁶E.J.Brill's, *First Encyclopedia Of Islam*....., hlm. 65

Perbedaan pendapat ini pun dibangun dari perbedaan dasar hukum terkait kedudukan mahar dalam pernikahan. Imam Syafi'i dengan hasil ijtihadnya sendiri menyatakan mahar sebagai syarat.⁷ Sedangkan Imam Sahnun sepenuhnya mengikuti hukum hasil ijtihad Imam Malik bahwa mahar adalah rukun dalam akad pernikahan.⁸ Sedangkan hukum tentang akibat mahar fasid terhadap akad nikah Imam Syafi'i berijtihad berdasarkan pendapatnya sendiri tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Berbeda halnya dengan Imam Sahnun yang beliau menentukan hukum akibat penggunaan mahar fasid dalam akad nikah terhadap keabsahan pernikahan adalah merupakan suatu ijtihad lanjutan dari pendapat Imam Malik terkait hukum kedudukan mahar dalam akad nikah.

2. Perbedaan Dasar Hukum Tentang Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa faktor lain yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun adalah perbedaan dasar hukum terkait kedudukan mahar dalam pernikahan. Faktor ini adalah faktor inti penyebab perbedaan tersebut. Pasalnya hukum kedudukan mahar dalam akad nikahlah yang menjadi acuan hukum permasalahan-permasalahan hukum

⁷Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

⁸Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31

selanjutnya terkait mahar. salah satu permasalahan tersebut adalah ketika mempelai laki-laki menggunakan mahar yang rusak atau gugur dalam pernikahan. Apakah pernikahan dengan mahar tersebut rusak atau tidak atau membawa konsekuensi yang lain.

Imam Syafi'i menyatakan mahar sebagai syarat dalam akad nikah dengan dalil ayat ke-236 surat Al-Baqarah yang berbunyi:⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
 تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

⁹Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87

*menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*¹⁰

Selain ayat tersebut, Imam Syafi'i memiliki dasar dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai penguat pendapatnya bahwa mahar tidak akan pernah merusak akad karena mahar bukan termasuk rukun dalam akad nikah. Mahar hanyalah syarat dalam sebuah pernikahan. Hadits tersebut ialah:¹¹

عن عقبة بن عامر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضِي أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانَةً؟" قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَتَرْضِينَ أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانًا؟" قَالَتْ: نَعَمْ, فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ, فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَقًا, وَلَمْ يَعْطِهَا شَيْئًا, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ, وَلَهُ سَهْمٌ بِخَيْرٍ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً, وَلَمْ أَفْرُضْ لَهَا صَدَقًا, وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا, وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَقَاتِهَا سَهْمِي بِخَيْرٍ, فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ¹²

Artinya:

“ Dari Uqbah bin Amir: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku menikahkanmu dengan fulanah?” laki-laki itu menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau menikahkanmu dengan fulan?” sang wanita pun

¹⁰Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*... hlm. 38

¹¹Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

¹²Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah) hlm. 104

menjawab iya. Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah mendapatkan bagian perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besar mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan saya pada perang khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu.”¹³

Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah inilah yang dianggap Imam Syafi'i sudah cukup memperlihatkan bahwa mahar bukanlah rukun dalam akad nikah. Ia hanyalah syarat dalam pernikahan. Dengan demikian untuk menjawab permasalahan akibat hukum penggunaan mahar fasid dalam suatu pernikahan Imam Syafi'i memberikan konsekuensi tertentu dimana sang suami harus mengganti mahar yang rusak tersebut dengan mahar *mistil*. Karena rusaknya mahar tidaklah merusak akad nikah yang telah dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam fiqh hasil ijtihadnya.

¹³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 1, 2012). Hlm. 821

Adapun menurut Imam Malik mahar merupakan salah satu rukun pernikahan. Pemberian mahar merupakan hal yang tidak ditoleransi pelaksanaannya. Ayat ke-4 surah An-Nisa' adalah pijakan utama Imam Malik. Ayat tersebut berbunyi:¹⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*¹⁵

Pada ayat tersebut terbaca bahwa pensyari'atan mahar merupakan sebuah perombakan aturan jahiliyah yakni mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat diatas pula menunjukkan bahwa mahar merupakan sebuah hak mutlak istri yang harus benar-benar didapatkannya. Dengan demikian, istri yang diposisikan mulia dengan

¹⁴Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, hlm.40
lihat juga Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, ..., hlm. 390

¹⁵Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jil I, 2006) hlm.

hadirnya pensyari'atan mahar haruslah mendapatkan mahar yang mampu memenuhi tujuan syari'at tersebut. Dimana mahar haruslah baik, *ma'ruf* dan suci. Sehingga Imam Malik berpendapat mahar sebagai rukun nikah demi mewujudkan tujuan syar'i yang terdapat pada ayat diatas. Selain ayat Al-Qur'an tersebut Imam malik juga menggunakan dalil As-Sunnah yang diriwayatkannya dalam kitab *al-Muwaththa'* berikut:¹⁶

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِإِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خْتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁷

Artinya :

“ Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan

¹⁶Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm 386

¹⁷Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm 386

saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.¹⁸

B. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Mengenai Mahar Fasid dan Akibat Hukunya Terhadap Keabsahan Pernikahan

1. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Terkait Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Sebelum pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun mengenai pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan, penulis akan mengulas terlebih dahulu analisisnya terhadap pengertian mahar. Pendapat Imam Syafi’i telah jelas tertera pada bab II, sedangkan pendapat Imam Sahnun tetap mengacu pada pendapat Imam Malik. Analisis penulis terhadap pendapat Imam Sahnun ini

¹⁸Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, Terj., hlm. 280

dilandaskan pada kitabnya *al-Mudawwanah* yang hanya melanjutkan hukum-hukum yang belum terbukukan dalam kitab masyhur Imam Malik yakni *al-Muwaththa'*. Sehingga dalam kitab *al-Mudawwanah* Imam Sahnun hanya membahas permasalahan hukum islam yang tidak ada dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Seperti halnya pada bab rusaknya pernikahan tanpa thalak. Beliau tidak secara gamblang menjelaskan terkait makna dasar lafadz dari judul dan hukum awalnya bagaimana. Secara langsung beliau menyebutkan hal-hal yang dapat menfasakh nikah dan apa-apa yang telah jelas disebutkan hukumnya oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Sahnun.¹⁹ Sehingga kitab *al-Mudawwanah* merupakan pelengkap dari kitab *al-Muwaththa'*.

Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak untuk menggaulinya.²⁰ Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.²¹ Kedua pendapat ini masih

¹⁹ Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 85

²¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 37

utuh menjunjung esensi pemikiran salaf. Esensi filosofis dari mahar belum disinggung sedikitpun. Jika seutuhnya berpacu pada kedua pendapat Imam Madzhab ini, maka pernikahan hanyalah sebuah transaksi penghalalan hubungan suami istri dan perempuan sebagai objek transaksi.

Namun berbeda halnya jika memandang pada hukum yang ditentukan Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait kedudukan mahar dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Malik Mahar adalah sebagai rukun dan menurut Imam Syafi'i mahar adalah sebagai syarat. Pendapat Imam Malik dianggap banyak kalangan mengandung esensi filosofis yang tinggi.²² Hal ini dikarenakan konsekuensi yang tinggi yang berani dikukuhkannya dalam pendapatnya tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Saat mahar dijadikan rukun dalam pernikahan, maka akibat yang ditimbulkan pun lebih tinggi. Diantaranya adalah keharusan menyebutkan mahar dalam akad. Penyebutan ini pun harus diiringi dengan

²²Halimah B. ,*Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Jurnal*Al-Risalah* Vol. 15 No. 2 Nopember 2015*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, hlm 171-172 lihat juga Noryamin Aini,*Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal*Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 14 lihat juga Abdul Ghofur, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*, Skripsi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, hlm. 60

kejelasan kadar, sifat, bentuk dan jenis pemberiannya (kontan atau hutang).²³ Jika hal ini tidak dipenuhi maka jelas akad nikah akan batal. Dengan konsekuensi demikian maka jaminan terpenuhinya perintah Allah bagi para calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya sangatlah besar.

Selain pendapat Imam Malik terkait kedudukan mahar, pendapat beliau tentang batas minimal mahar merupakan pendukung kuat bahwa pendapat beliau tentang mahar adalah pendapat yang menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Dimana menurut beliau mahar minimal adalah empat dirham dan mahar jasa yang diperbolehkan hanyalah mengajarkan atau membaca Al-Qur'an.²⁴ Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan adalah sebagai syarat. Hukum ini memiliki konsekuensi yang lebih ringan. Yang paling menonjol adalah tidak diharuskan penyebutan mahar dalam akad.²⁵ Selain itu, Imam Syafi'i juga tidak memberikan batas minimal mahar

²³Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, ..., hlm.40-41 lihat juga Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, ..., hlm. 390 lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, ..., hlm. 235

²⁴Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, ..., hlm.41

²⁵Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87-88

yang akan diserahkan.²⁶ Hukum ini dinilai cenderung lebih fleksibel dibandingkan hukum yang dicetuskan oleh Imam Malik.

Terkait dasar hukum, Imam Syafi'i berpedoman pada Al-Qur'an surat al-Baqarah 236 dan Imam Malik lebih memilih dasar surat An-Nisa' ayat 4 dan hadits yang diriwayatkannya dalam kitab *al-Muwaththa'*. Menurut Imam Syafi'i ayat ke 236 surah al-Baqarah menunjukkan tidak adanya kewajiban memberikan, menyebutkan dan menentukan mahar ketika akad nikah. Namun meski demikian hukum wajib pemberian mahar tidak dapat digugurkan dari hukum tersebut. Hanya saja jika mahar belum ditentukan ketika akad maka mahar yang harus diberikan adalah mahar *mitsil*.²⁷

Dalam surat al-Baqarah ayat 236 disebutkan:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya:

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”

²⁶ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

²⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88-89

Dengan ayat diatas Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar merupakan syarat dalam akad nikah. Meski ayat diatas membahas tentang talak, namun kebolehan tidak membayar mahar bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum menggauli istrinya dan belum menentukan maharnya, menjadi dalil Imam Syafi'i bahwa akad nikah tanpa adanya penyebutan, pemberian maupun penentuan mahar adalah dibolehkan.²⁸ Mengenai dalil Imam Syafi'i atas pendapatnya ini pun dilandaskan pula pada hadits:²⁹

عن عقبه بن عامر: أنّ النبيّ ﷺ قال لرجل: "أترضي أن أزوجه فلانة؟" قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجه فلان؟" قالت: نعم, فزوّج أحدهما صاحبه, فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً, ولم يعطها شيئاً, وكان ممن شهد الحديبية, وله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إنّ رسول الله ﷺ زوّجني فلانة, ولم أفرض لها صداقاً, ولم أعطها شيئاً, وإني أشهدكم أنّي أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر, فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف³⁰

Artinya:

“ Dari Uqbah bin Amir: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku menikahkanmu dengan fulanah?” laki-

²⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 87

²⁹ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 88

³⁰ Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiah) hlm. 104

laki itu menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau menikahkanmu dengan fulan?” sang wanita pun menjawab iya. Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah mendapatkan bagian perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besar mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan saya pada perang khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu.”³¹

Dari hadits diatas dinyatakan bahwa Rasulullah menikahkan salah satu shahabat hudaibiyah dengan tanpa menyebutkan mahar. Dan setelah menikahkannya tanpa menentukan mahar Rasulullah tidak memberikan pesan-pesan tertentu terkait mahar yang harus dibayarnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dengan dasar hadits ini Imam Syafi’i menguatkan pendapatnya bahwa mahar hanyalah syarat pernikahan, bukan rukun dalam akad nikah.

³¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 1, 2012). Hlm. 821

Sedangkan pendapat Imam Malik terkait kedudukan mahar dalam pernikahan adalah sebagai rukun tentu tidak lepas pula dari dasar hukum yang diyakininya. Dari hasil pendapatnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Imam Malik pemberian mahar merupakan hal yang tidak ditoleransi pelaksanaannya. Ayat ke-4 surah An-Nisa' adalah pijakan utama Imam Malik. Ayat tersebut berbunyi:³²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*³³

Pada ayat tersebut terbaca bahwa pensyari'atan mahar merupakan sebuah aturan yang amat urgen, dimana wanita ditinggikan derajatnya dengan diberi hak mutlak untuk menggunakan dan mengatur mahar yang ia

³²Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 386

³³Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jil I, 2006) hlm.

dapatkan. Dengan demikian, istri yang diposisikan mulia dengan hadirnya pensyari'atan mahar haruslah mendapatkan mahar yang mampu memenuhi tujuan syari'at tersebut. Dengan dibentuknya hukum kedudukan mahar sebagai rukun dalam nikah, maka keterjaminan perempuan dalam mendapatkan mahar tentu lebih besar dibandingkan dengan menyatakannya sebagai rukun.

Selain itu, dalam kitabnya *al-Muwaththa'*, Imam Malik dalam awal bab mahar menyebutkan hadits tentang kewajiban mahar dan hadits itu adalah hadits yang dijadikan pijakan utama oleh Imam Malik bahwa hukum pemberian mahar adalah wajib dan tidak boleh terjadi pengguguran mahar walaupun kedua belah pihak menyepakati. Hadits tersebut ialah³⁴

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَيْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِإِيَّاهِ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَحَدٌ شَيْئًا . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خْتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتَكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁵

Artinya :

³⁴Malik Ibn Anas,*Al-Muwaththa'*, hlm. 386

³⁵Malik Ibn Anas,*Al-Muwaththa'*, hlm. 386

“ Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.³⁶

Dengan demikian amatlah pantas jika Imam Malik memiliki hukum yang tegas dan dengan kadar yang lebih tinggi terkait mahar dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Dalam *al-Muwaththa'*nya penulis sama sekali tidak menemukan hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud. Sehingga semakin terang bahwa tanpa memandang esensi filosofi, perbedaan pendapat keduanya tampak dari dasar dalil yang digunakannya.

³⁶Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Terj...., hlm. 280

Terkait perbedaan hujjah diatas penulis memandang bahwa kedua Imam Madzhab ini memiliki pola fikir yang berbeda dalam menangani sebuah kasus hukum terkhusus pada permasalahan kedudukan mahar dalam pernikahan. Imam Malik cenderung memandang pada pemenuhan perintah wajib pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri. Hal ini tidak lain berangkat dari cukup banyaknya ayat-ayat yang menekankan kewajiban pemberian mahar dan kebiasaan Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan mahar dalam setiap pernikahan yang dilangsungkannya. Sehingga demi jaminan terpenuhinya kewajiban tersebut dan dirasa amat penting kedudukan mahar dalam pernikahan, maka Imam Malik mengkategorikan mahar sebagai rukun dalam pernikahan.

Adapun Imam Syafi'i cenderung lebih berfikir runtut dalam istinbathnya terkhusus pada masalah kedudukan mahar dalam pernikahan. Ushul Fiqh yang beliau bangun dalam kitabnya *ar-Risalah*, yang bersumber dari pengalaman beliau memandang cara para Imam Mujtahid berjihad, menjadikan beliau amat tertib dalam menangani sebuah kasus hukum.

Dalam hujjahnya Imam Syafi'i tidak mengabaikan satupun ayat Al-Qur'an. Dalam ayat 236 surah Al-Baqarah beliau mengindikasikan bahwa mahar tidak harus

ada dalam proses akad nikah meskipun lebih banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan kewajiban pemberian mahar dan ayat tersebut adalah berbicara terkait kasus talak. Hal ini dikembalikan pada jalan runtutnya dalil syar'i bahwa pandangan hukum pertama kali harus pada Al-Qur'an. Dan jika benar-benar sudah tidak ada maka barulah beralih ke Sunnah dan seterusnya.

Sedangkan terkait hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i adalah hadits yang dianggap beliau sah dan tidak diragukan kedhabitan perawinya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang termasuk dalam kategori perawi senior dan unggul. Sehingga tanpa memandang esensi yang lain, menurut Imam Syafi'i jalur pemecahan kasus mahar ini sudah cukup jelas diatasi dengan sumber-sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kedua pendapat Imam Madzhab ini memiliki dasar dan keunggulan masing-masing dan perbedaan ini bisa diterapkan dan dijadikan solusi pada kondisi budaya masyarakat yang berbeda terkait mahar dalam pernikahan.

2. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun Tentang Akibat Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan

Selanjutnya adalah membahas mengenai analisis penulis terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Telah diketahui sebelumnya bahwa mahar menurut Imam Syafi'i adalah berkedudukan sebagai syarat dalam pernikahan dan menurut Imam Malik, sebagai Imam Madzhab yang dianut sepenuhnya oleh Imam Sahnun, mahar adalah berkedudukan sebagai rukun. Dengan demikian tentu keduanya akan menghasilkan konsekuensi berbeda ketika dihadapkan dengan permasalahan seputar mahar, tanpa terkecuali yang berkaitan dengan mahar fasid.

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa menurut Imam Syafi'i mahar dalam kondisi apapun tidak akan pernah menggugurkan keabsahan suatu akad pernikahan.³⁷ Berbeda halnya dengan Imam Sahnun. Menurut beliau, mahar mampu menggugurkan keabsahan suatu akad nikah ketika mahar tersebut dalam kondisi fasid. Pendapat ini tentu tidak dapat lepas dari pendapat Imamnya terkait kedudukan mahar, yang mana Imam Malik memposisikan mahar sebagai rukun.³⁸

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum bergantung pada keberadaan sesuatu tersebut yang berada

³⁷Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

³⁸Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31

diluar hakekat sesuatu. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyaratkan, namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan. Wudlu adalah syarat bagi keabsahan mendirikan shalat. Apabila tidak ada wudlu maka mendirikan shalat tidak sah. Namun keberadaan wudlu tidak memastikan pendirian shalat. Sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Sehingga dalam pelaksanaan hakikat tersebut, rukun harus terlaksana dengan sempurna karena ia merupakan bagian pembangun keabsahan hakikat tersebut. Rukuk adalah bagian shalat, maka rukuk adalah rukun shalat. *Shighot* akad merupakan bagian dari akad, maka *shighot* akad merupakan rukun akad.³⁹ Perbedaan syarat dan rukun dalam kedudukan mahar tentu akan mempengaruhi perbedaan hukum pada masalah terkait mahar selanjutnya. Namun perbedaan ini tidak akan pernah melunturkan hukum wajib atas pemberian mahar yang telah disepakati para ulama'.⁴⁰

Pendapat Imam Syafi'i terkait pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan dibangun dari dasarnya menjadikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa mahar dalam kondisi apapun

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Beirut : Dar Al-Fikr) hlm. 100

⁴⁰Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87

tidak akan pernah menggugurkan keabsahan sebuah pernikahan termasuk pada mahar yang dalam kondisi rusak atau fasid. Apabila mahar adalah berkedudukan sebagai syarat, maka mahar merupakan sesuatu yang berada diluar hakikat akad nikah. Sehingga akad nikah yang dilangsungkan tanpa adanya penyebutan, penentuan dan pemberian mahar adalah sah. Jika mahar berada diluar hakikat akad nikah, maka bagaimanapun kondisi mahar sedikitpun tidak akan pernah merusak akad yang sah menurut madzhab ini, yakni akad yang *shighotnya* diucapkan dengan benar, dihadiri oleh kedua mempelai dan diadakan oleh wali sang mempelai perempuan.

Meski demikian Imam Syafi'i bukan berarti melunturkan hukum kewajiban sang suami memberi mahar kepada sang istri. Imam Syafi'i tetap memberikan konsekuensi bagi para suami yang memberikan mahar dalam kategori fasid kepada istrinya. Konsekuensi tersebut ialah bahwa sang suami harus mengganti mahar fasid yang telah diberikannya dengan mahar *mitsil*.⁴¹ Dengan demikian mahar fasid adalah mahar yang gugur menurut hukum Islam. Dan mahar adalah hak murni seorang Istri untuk mendapatkannya dari sang suami. Sehingga mahar yang gugur tersebut haruslah mendapatkan ganti mahar yang sah menurut hukum islam

⁴¹Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 88

sebagai bentuk kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya yang salah satunya adalah hak mendapatkan mahar yang sah.

Dalam madzhab Syafi'iyyah mahar yang sah adalah segala bentuk barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori fasid. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal untuk mahar dan segala bentuk jasa pun diperbolehkan dan sah untuk dijadikan mahar dalam pernikahan dan sekali lagi mahar jasa tersebut tidak boleh mengandung unsur fasid. Namun bagi mahar yang digunakan sebagai pengganti mahar fasid, mahar tersebut haruslah mahar *mistil*.

Adapun menurut Imam Sahnun akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan dibangun dari pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar berkedudukan sebagai rukun dalam akad nikah. Dikarenakan sebagai rukun, maka kondisi mahar menjadi memiliki pengaruh terhadap keabsahan nikah. Dalam hal ini termasuk mahar dalam kondisi rusak atau fasid. Jika mahar (sebagai rukun) rusak maka akad nikah pun menjadi rusak. Permasalahan ini dalam madzhab maliki tidak terpisahkan dari masalah pengqiyasan mahar dalam penentuan kedudukannya dalam pernikahan. Dalam kedudukannya sebagai rukun, mahar dalam akad nikah diqiyaskan dengan harga dalam akad jual-beli. Dalam

akad jual-beli apabila harganya rusak atau gugur karena kedudukannya sebagai rukun dalam akadnya, maka hukum ini berlaku pula pada akad nikah. Apabila akad nikah dilaksanakan dengan menggunakan mahar yang rusak atau gugur, maka akad nikah tersebut batal.⁴²

Rusak akad nikah disebabkan mahar fasid ini disebut juga dengan perusakan nikah tanpa talak. Sehingga jika mahar yang digunakan dalam akad nikah memiliki unsur fasid, maka secara otomatis akad nikah menjadi batal dan ikatan perkawinan pun menjadi putus tanpa talak. Perlu dibahas kembali bahwa rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Menurut Imam Malik mahar adalah rukun dalam pernikahan dan Imam Sahnun pun mengikutinya. Dengan demikian mahar menurut Imam Sahnun adalah bagian dari akad nikah. Apabila mahar rusak atau batal, maka akad nikah pun menjadi rusak atau batal secara otomatis.

Dalam madzhab Malikiyyah barang yang boleh digunakan sebagai mahar adalah barang yang nilainya tidak kurang dari empat dirham dan tidak mengandung unsur fasid. Sedangkan untuk jasa, Imam Malik hanya memperbolehkan mahar jasa berupa mengajarkan atau membaca Al-Qur'an dikarenakan hadits yang diriwayatkan olehnya yang telah disebutkan diatas.

⁴²Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, hlm.40

Adapun jasa selain jasa tersebut, tidak sah untuk dijadikan mahar menurut madzhab ini.⁴³

3. Konsep Hukum Mahar Dalam Relevansinya Dengan Makna Filosofis Mahar

Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terkait masalah mahar dalam perkawinan Islam bahwa Islam memberikan kebebasan tanggung jawab individu sebagai ganti tanggung jawab kelompok atau dari perubahan yang terjadi pada tradisi masyarakat pra-Islam. Implikasi dari perubahan ini dalam hal mahar adalah bahwa mahar bukan lagi hak klan atau kelompok, tetapi menjadi milik mutlak istri. Karena itu status kepemilikan mahar adalah di tangan wanita yang kelak menjadi Istri, bukan orang tua atau sukunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang semula dalam masyarakat pra-Islam status mahar adalah sebagai ganti uang kepemilikan yang diberikan kepada orang tua wanita, diubah setelah kedatangan islam menjadi pemberian suami kepada istri yang penuh ketulusan sebagai tanda cinta untuk membentuk ikatan yang utuh dan kekal.⁴⁴

Setelah turunnya syari'at Islam, Istri diberi kewenangan mutlak untuk menerima dan menggunakan

⁴³Utsman Ibn Husnain, *Siraj As-Salik Syarah Ashal Al-Masalik*, hlm.41

⁴⁴Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan: menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media 2015), hlm. 203

mahar yang diberikan suaminya secara utuh dan pihak selain dirinya tidak boleh ikut campur dalam penerimaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian pensyari'atan mahar dalam bukanlah urusan sepele. Ia merubah tradisi jahiliyah terkait mahar dengan perputaran hukum yang tajam. Hak mutlak ini tentu tidak dapat diganggu gugat bahwa penerimaannya oleh istri dari suaminya harus benar-benar terjadi. Jika pemberian ini tidak dilaksanakan, maka suami belumlah seutuhnya menjalankan kewajibannya.

Pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun tentang mahar, jika dilihat melalui ranah tujuan dan hikmah mahar yang disusun oleh Imam Yusuf Al-Qordlowi maka terdapat sisi perbedaan dan persamaan diantara kedua pendapat tersebut.⁴⁵ Apabila dipandang dari kacamata makna mahar sebagai hak mutlak yang harus diterima oleh istri, sudah jelas jika Imam Sahnun cenderung lebih kuat pendapatnya. Pendapat Imamnya yang dianut, Imam Malik, yang menjadikan mahar sebagai rukun akad nikah menjadikan setiap akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar adalah batal. Dengan hukum ini, maka hak mutlak seorang istri untuk mendapatkan mahar akan terjamin pemenuhannya.

⁴⁵Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani 1995 Jil. II), hlm.479-480

Adapun pendapat Imam Syafi'i cenderung agak lemah karena beliau memposisikan mahar sebagai syarat yang mana syarat bukanlah bagian dari akad nikah. Sehingga saat terjadi persetubuhan antara suami dan istri yang akad tanpa adanya mahar dan jika setelah itu sang suami memohon agar sang istri merelakan maharnya, tentu sang istri akan dengan sangat mudah mengikhlaskannya. Dengan demikian, maka sang istri tidak bisa mendapatkan hak mutlaknyanya atas mahar yang seharusnya ia dapatkan. Hukum yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i memang cenderung lebih masuk akal jika dilihat dari dasar-dasar dalil yang digunakannya. Namun jika dipandang dari ranah filosofis, pendapat beliau cenderung lebih lemah dibandingkan pendapat Imam Malik yang dianut Imam Sahnun.

Sedangkan hukum tentang akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan, Imam Sahnun cenderung memiliki hukum yang lebih berat dibandingkan dengan hukum yang dibentuk oleh Imam Syafi'i. Hukum keduanya memang dibangun dari hasil hukum yang dibentuk dalam hal kedudukan mahar. Namun dibalik hal tersebut terdapat makna lain yang lebih mendasar.

Menurut Imam Syafi'i mahar fasid tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap keabsahan pernikahan. Meski demikian, beliau tetap memberikan konsekuensi

berupa pembayaran mahar *mistil* untuk mengganti mahar yang rusak atau gugur yang diberikan sang suami untuk istrinya. Meski pada masalah hukum kedudukan mahar jika dipandang dari segi filosofis Imam Syafi'i cenderung lemah pendapatnya, namun dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki pendapat yang cukup membawa makna hakikat pemberian mahar. Saat mahar yang digunakan sang suami adalah fasid, maka hanya maharnya yang rusak bukan akadnya. Sehingga cukup diganti dengan mahar *mitsil*. Hukum ini memperlihatkan bahwa kesucian pernikahan tidak boleh dibangun dari mahar yang fasid. Mahar yang suci dan tuluslah yang seharusnya digunakan untuk membangun awal bahtera rumah tangga.

Adapun pendapat Imam Sahnun cenderung lebih tegas. Bahwasanya mahar yang rusak akan secara otomatis merusak sebuah akad pernikahan. Hukum ini pun didasarkan pada hukum kedudukan mahar yang dianut dari Imam Madzhab yakni Imam Malik. Dengan hukum yang tegas ini maka para suami haruslah sangat berhati-hati dan cermat dalam memilih barang yang akan digunakan sebagai mahar. Dimana kadar, sifat, bentuknya serta pelaksanaan pemberiannya pun harus jelas. Dengan demikian hukum yang di gagas oleh Imam Sahnun ini pun memiliki esensi filosofis yang sama dengan hukum Imam Syafi'i, dimana rumah tangga seharusnya dibangun dari

barang yang suci dan halal. Segala nafkah yang diberikan oleh suami pun harus dari sumber rezeki yang halal. Hal tersebut dicerminkan dari pensyari'atan pemberian mahar yang tidak diperbolehkan menggunakan mahar fasid dan harus dengan mahar yang suci dan halal. Dimana pemberian mahar adalah sebuah pemenuhan kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya.

Dalam pensyari'atan pemberian mahar juga terdapat makna bahwa pemberian mahar dari seorang suami kepada istrinya merupakan bentuk perwujudan kasih sayang dan rasa cinta. Hal ini didasarkan pada ayat surah an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلًا

Artinya :

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”

Kerelaan adalah bersedia dengan ikhlas hati. Sehingga Allah menghimbau hamba laki-lakinya untuk memberikan mahar secara ikhlas. Karena sifat ini berbau nurani, tentu kerelaan tidak dapat diukur secara *dhahir*. Padahal hukum adalah suatu aturan yang mengatur seseorang secara perbuatan *dhahirnya*, tidak terkecuali hukum Islam. Dengan demikian fiqh tidak dapat mensyari'atkan kerelaan atau keikhlasan dalam pemberian mahar. Dengan

demikian aspek keluhuran makna tidak bisa diabaikan dalam menentukan konsep hukum pemberian mahar.

Dalam pelaksanaan pemberian mahar, sudah seharusnya jika dilaksanakan dengan benar-benar menjunjung tinggi nilai keluhurannya. Keluhuran nilai yang tercermin dalam pensyari'atan mahar diantaranya adalah menunjukkan kemuliaan kaum wanita, untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sebagai perlambangan kesungguhan, bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena kemampuan fitrahnya.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait mahar fasid dan akibat hukumnya memang memiliki perbedaan. Namun dengan konsekuensi yang diberikan keduanya terhadap para suami yang menjadikan barang-barang atau jasa yang termasuk dalam kategori fasid sebagai mahar untuk para istrinya, menunjukkan bahwa pemilihan sesuatu hal yang hendak dijadikan mahar adalah sesuatu yang urgen. Menjaga kebaikan, kelayakan dan kesucian mahar merupakan nilai luhur yang disampaikan Allah dalam pensyari'atan mahar. Sehingga seluruh kalangan umat Islam harus tetap menjaga dan melaksanakannya dengan baik.

4. Relevansi Hukum Mahar dengan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif di Indonesia, permasalahan mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V yang terdiri dari sembilan pasal. Pasal pertama menjelaskan tentang kewajiban mempelai pria membayar mahar kepada calon istrinya. Bunyi pasal 30 yang merupakan pasal pertama dalam Bab v tersebut adalah:⁴⁶

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah pihak”

Kewajiban pemberian mahar yang diatur dalam pasal ini sejalan dengan pemikiran para Imam Madzhab yang seluruhnya sepakat menyatakan bahwa pemberian mahar seorang suami kepada istrinya adalah wajib.

Dalam pasal 31nya menyatakan bahwa :⁴⁷

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”

Aturan ini secara jelas menjunjung prinsip penentuan mahar dalam Islam. Kata-kata *ma'ruf* yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 mengarahkan pada prinsip diatas. Oleh karena itu jangan sampai gara-gara mahar orang tidak dapat melaksanakan akad nikah disebabkan tingginya mahar yang diminta namun juga

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

jangan dianggap remeh . Jadi mahar tidak boleh diremehkan, tetapi tidak boleh juga memberatkan yang mengakibatkan orang tidak dapat melaksanakan pernikahan yang merupakan sebuah ibadah.

Adapun pasal 32 bab ini tertulis :⁴⁸

“Mahar diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”

Pasal ini dengan jelas memberi makna bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun bahkan orang-orang terdekatnya. Bahkan dalam surat An-Nisa’ ayat 4 menyebutkan bahwa jika ada pihak lain yang hendak meminta atau memanfaatkannya maka pihak tersebut harus mendapatkan izin dari sang istri sebagai pemilik mutlak mahar tersebut.

Pada Pasal 33 tertulis:⁴⁹

Ayat (1) “Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”

Ayat (2) “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan Penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”

Dari pasal ini juga merupakan bagian dari hukum Islam yang merupakan hasil Ijtihad para Imam Madzhab.

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

Namun demikian, dalam Madzhab Maliki kejelasan proses pemberian mahar harus ditentukan dan dilafalkan dengan jelas ketika akad nikah. Apakah pemberian maharnya dengan kontan atau hutang atau kredit. Hal ini tidak lain didasarkan pada pendapat Imam Malik yang memposisikan mahar sebagai rukun dalam akad nikah.

Pasal 34 berbunyi :⁵⁰

Ayat (1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”

Ayat (2) “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan”

Dalam pasal ini Kompilasi Hukum Islam lebih memilih pendapat Imam Syafi’i sepenuhnya pada ayat pertama dan keduanya. Secara jelas disebutkan bahwa mahar bukanlah rukun dalam pernikahan. Dan disebutkan pula bahwa penyebutannya dalam akad tidak diwajibkan. Sehingga diangkat pula pendapat Imam Syafi’i bahwa mahar sampai kapanpun tidak akan pernah mempengaruhi keabsahan suatu akad nikah. Pasal 35 berbunyi :⁵¹

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342-

Ayat (1) “Suami mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”

Ayat (2) “ Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”

Adapun dalam pasal ini mengatur tentang aturan bagi suami terhadap kewajibannya membayar mahar pada keadaan-keadaan tertentu. Namun dalam pasal ini tidak disebutkan aturan tentang aturan pemberian mahar oleh para suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* ketika ia belum menyebutkan dan menentukan mahar yang hendak diberikannya kepada istrinya ketika prosesi akad nikah.

Pasal 36 berbunyi:⁵²

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”

Hilangnya mahar sebelum diserahkan bukanlah termasuk pada mahar fasid. Sehingga aturan yang diangkat oleh Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang telah disebutkan diatas. Aturan tersebut dibuat demi

⁵²*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 343

menjaga munculnya kekecewaan berat keluarga mempelai perempuan ketika hal tersebut terjadi.

Pasal 37 berbunyi :⁵³

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama”

Demi kemaslahatan bersama, seperti halnya talak, apabila ada perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar, maka urusan tersebut sepenuhnya harus diserahkan ke Pengadilan agama.

Pasal 38 berbunyi :⁵⁴

Ayat (1) “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”

Ayat (2) “Apabila istri menolak menerima mahar karena cacat, suami harus mengganti dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar”

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab II bahwasanya para ulama madzhab memiliki perbedaan dalam menyikapi permasalahan cacat dalam mahar. menurut ulama syafi'iyah cacat dalam mahar bukanlah

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 343

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 343

termasuk dalam mahar fasid. Sehingga jika terjadi permasalahan demikian maka sang istri menentukan harga barang tersebut dan meminta sang suami untuk mengganti dengan barang atau nilai yang sama. Berbeda halnya dengan ulama malikiyyah yang mengkategorikan mahar ini adalah mahar fasid. Sehingga mahar ini memiliki konsekuensi hukum berupa rusaknya akad nikah tanpa talak. Adapun pasal diatas telah tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih memilih hukum yang dianut oleh ulama' syafi'iyah.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa mayoritas aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam menganut pada pendapat Imam Syafi'i sebagai Imam Madzhab yang dianut mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Meski demikian aturan terkait konsekuensi mahar fasid menurut Imam Syafi'i belum diatur didalamnya. Padahal pada pasal 1 huruf b disebutkan bahwa mahar adalah sebuah pemberian dari sang suami kepada istrinya dengan sesuatu yang diperbolehkan menurut syari'at Islam.⁵⁵ Maka sudah semestinya jika konsekuensi bagi pelanggar pasal tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 334